

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **I. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Penandatanganan suatu perjanjian kredit oleh pemohon kredit merupakan wujud adanya kesepakatan serta keyakinan dari pemohon kredit bahwa syarat subyektif sahnya suatu perjanjian dalam perjanjian kredit dapat memberikan kepastian bahwa hak serta kebebasan pemohon kredit dalam suatu perjanjian kredit telah terpenuhi. Terpenuhinya syarat subyektif sahnya suatu perjanjian berupa kesepakatan untuk mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan oleh pemohon kredit merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian kredit, karena kedua syarat ini dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak baik pemohon kredit maupun bank dalam suatu perjanjian kredit.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum bagi syarat-syarat baku yang tercantum di dalam suatu perjanjian kredit tetap berlaku. Bentuk perlindungan hukum ini diberikan khususnya kepada syarat-syarat baku yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 18

ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **II. Saran**


### **1. Bagi pemohon kredit**

Pemohon kredit yang akan menyetujui perjanjian kredit yang ditawarkan oleh bank hendaknya membaca serta memahami syarat-syarat yang tercantum di dalam perjanjian kredit tersebut sebelum menandatangani perjanjian kredit karena dalam prakteknya, bank masih tetap mencantumkan syarat-syarat baku yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 ayat 1 dan 2. Di samping itu, keberanian untuk bertanya dan meminta penjelasan serta informasi dari bank berkaitan dengan perjanjian kredit yang ditawarkan akan sangat membantu dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemohon kredit menyepakati perjanjian kredit yang ditawarkan.

### **2. Bagi pihak bank**

Perjanjian kredit yang ditawarkan oleh pemohon kredit dalam prakteknya masih mencantumkan syarat-syarat baku yang dinilai bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 ayat 1 dan 2, oleh karena itu agar lebih mempermudah dalam melayani pemohon kredit dalam menjalani proses pembuatan perjanjian kredit maka hendaknya bank bersedia memberikan

penjelasan atau informasi yang jelas dan tepat kepada pemohon kredit mengenai seluruh syarat-syarat yang tercantum di dalam perjanjian kredit disertai akibat-akibat dari pencantuman syarat-syarat tersebut bagi kedua belah pihak di kemudian hari. Di samping itu, perjanjian kredit yang berlaku sekarang ini hendaknya disesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.





## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Abdulhay, Marhainis, 1986, *Hukum Perdata*, Cetakan Keempat, Penerbit Unit Penerbitan Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta
- Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, ST. Paul, Minnesota, USA.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1983, *Perjanjian Kredit Bank (Beberapa Masalah Hukum Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatan-Hambatannya dalam Praktek di Medan)*, Penerbit Alumni, Bandung
- , 1986, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Penerbit Binacipta, Jakarta
- , 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- Bako, Ronny Sautma Hotma, 1995, *Hubungan Bank Dengan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djumhana, Muhamad, 1993, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2002, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soeimin, Soedharyo, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk terjemahan*, Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, Cetakan Kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Azas-Azas Hukum Perdata*, PT. Bale Bandung, Bandung
- Patrik, Purwahid dan Badruzaman, Mariam Darus, 1998, *Hukum Kontrak Di Indonesia*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 5, Proyek ELIPS, Jakarta
- Rahman, Hasanudin, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

- Subekti, R, 1975, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung
- , 1996, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI, Intermaza, Jakarta
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta
- Supramono, Gatot, 1997, *Perbankan Dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Satrio, J, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV.Alfabeta, Bandung
- Van Dunne, JM., 1987, *Verbintenissenrecht in ontwikkeling*, Kluwer-Deventer
- Widjaja, Gunawan, dan Yani, Ahmad, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

## II. Jurnal Hukum

- Hadjon, P.M., 1994, *Hukum Dogmatik Normatif*, Yuridika, Majalah Hukum UNAIR No.6 Tahun IX, Surabaya
- Gunawan, Johannes, 2003, *Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No.6
- Simamora, Sogar Y, 1999, *Intervensi Hakim Ke Dalam Suatu Kontrak*, Yuridika, Majalah Hukum UNAIR Volume 14, No.3, Surabaya

## III. Makalah-Makalah

- Arianto, Budi.N., 1996, *Perkembangan Hukum Perjanjian Atau Hukum Kontrak Di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Brietzke, Paul H, *Relevansi Hukum Kontrak Amerika Di Indonesia*, Komponen Pelatihan Hukum, disampaikan pada bulan November-Desember 1993, Elips Project
- Murniati, Prasetyo.A., *Makalah Tentang Gerakan Perlindungan Konsumen*, Diskusi Panel Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 16 Maret 1996
- Sumiarni, Endang, *Makalah Tentang Metodologi Penelitian Hukum Dan Statistik*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 9 Januari 2004

#### **IV. Karya Ilmiah**

- Hastuti, Dwi, 2004, *Tesis Tentang Aspek Yuridis Tanda Tangan Klien Pada Data Order Di Perusahaan Desain Iklan*, Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sumiarni, Endang, 2002, *Disertasi Tentang Analisisn Jender Dalam Ilmu Hukum Untuk Mengkritiki Hukum Perkawinan Indonesia*, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

#### **IV. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I, II, III, IV
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No.182
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.42
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.7

#### **V. Norma-Norma Hukum Lainnya**

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir tertanggal 28 Februari 1991 Tentang Jaminan Dalam Perkreditan Bank
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/Dir tertanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Bank Bagi Bank Umum
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/Kep/Dir tertanggal 12 November 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/Kep/Dir tertanggal 31 Desember 1998 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tertanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Bank Bagi Bank Umum





**PERJANJIAN KREDIT****Nomor :**

Perjanjian Kredit ini (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ....., tanggal -09-2003 oleh dan antara :

1. **PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini melalui cabangnya di Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Yoly Ramadhany, dalam kedudukannya selaku Business Manager (untuk selanjutnya disebut "BANK").
2. Joni Kantono, swasta, bertempat tinggal di Jl. Parangtritis V No.2, RT.003/RW.011, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara dalam hal ini bertindak : \*)
  - a. untuk diri sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari suaminya / istrinya, yaitu : ..... yang turut menandatangani perjanjian ini / sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal .....
  - b. selaku Direktur dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Perusahaan Pariwisata Jogja Pariwisata Promotion berkedudukan di Yogyakarta dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam perjanjian ini telah memperoleh persetujuan dari Komisararis yang turut menandatangani perjanjian ini / sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal ..... \*) (selanjutnya disebut "DEBITUR").

Bahwa BANK dan DEBITUR telah saling setuju untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
FASILITAS KREDIT**

**1.1. JENIS, JUMLAH, DAN JANGKA WAKTU FASILITAS.**

a. Fasilitas kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR adalah \*) :

- (i) Jenis Fasilitas : Kredit Angsuran Berjangka ( Non revolving / revolving ) \*)  
 Jumlah : Rp.144.500.000,-  
 Tujuan Penggunaan : Pembelian Kendaraan Dinas  
 Besarnya Angsuran : ..... / bulan  
 Jangka waktu Angsuran : 36 kali angsuran, mulai tanggal .....  
 sampai dengan tanggal .....

(selanjutnya disebut Fasilitas KAB Niaga)

- (ii) Jenis Fasilitas : ( Non revolving / revolving ) \*)  
 Jumlah :  
 Tujuan Penggunaan :  
 Besarnya Angsuran : ..... / bulan  
 Jangka waktu Angsuran : ..... kali angsuran, mulai tanggal .....  
 sampai dengan tanggal .....

(selanjutnya disebut Fasilitas .....

- (iii) Jenis Fasilitas : ( Non revolving / revolving ) \*)  
 Jumlah :  
 Tujuan Penggunaan :  
 Jangka waktu : tanggal ..... sampai dengan tanggal .....

(selanjutnya disebut Fasilitas .....

(selanjutnya fasilitas kredit tersebut diatas secara bersama-sama disebut "**Fasilitas Kredit**"). sehingga seluruh jumlah Fasilitas Kredit yang diberikan BANK kepada DEBITUR adalah Rp.144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah )

- b. Untuk pembayaran secara angsuran, secara rinci, besarnya angsuran tercantum dalam Jadwal Angsuran terlampir berikut perubahan-perubahannya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## 12. PENARIKAN FASILITAS KREDIT.

- a. Jumlah kredit tersebut diberikan oleh BANK kepada DEBITUR secara sekaligus / sebagian\*) dan karenanya DEBITUR mengaku telah menerima kredit tersebut dan telah berhutang kepada BANK sejumlah uang sebagaimana disebut dalam pasal 1 di atas belum termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya karena pemberian kredit tersebut serta denda yang mungkin timbul dikemudian hari yang besarnya selalu dapat terlihat pada catatan/administrasi BANK. Catatan/administrasi tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat terhadap DEBITUR mengenai jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar DEBITUR kepada BANK.
- b. Yang dimaksud dengan fasilitas kredit *revolving* dan *non revolving* adalah :
- "*Non revolving*" dimana DEBITUR tidak dapat melakukan penarikan kembali atas pembayaran Fasilitas Kredit yang telah dibayar dari waktu ke waktu selama jangka waktu PERJANJIAN ini.
  - "*Revolving*" dimana DEBITUR dapat melakukan penarikan dan/atau pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian ini .

- c. Untuk fasilitas kredit melalui rekening koran, pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank kepada DEBITUR akan dilaksanakan melalui Rekening Koran dan setiap pembayaran kembali sampai lunas terhadap penarikan atas Fasilitas Kredit dan/atau menimbulkan rekening bersaldo kredit atau nihil, tidak mengakibatkan berakhirnya/gugurnya Perjanjian ini.

- d. Bukti Penarikan  
Untuk (tiap) penarikan, DEBITUR wajib dan akan menyerahkan pada BANK media penarikan berupa : \*)
- (1) Promissory Note;
  - (2) Cek, Bilyet Giro;
  - (3) Tanda Terima Uang atau media lainnya yang ditentukan oleh BANK dalam bentuk dan isi yang disetujui dan diterima oleh BANK.

media-media penarikan mana akan menjadi bukti bagi BANK mengenai telah diterimanya uang oleh DEBITUR dari BANK. Dalam hal tidak ditandatangani media-media penarikan seperti tersebut di atas maka Perjanjian ini dianggap sebagai Tanda Terima Uang untuk sejumlah penuh Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan perubahan dan/atau penambahan dari Perjanjian ini.

- d. BANK tidak berkewajiban membayar dalam hal penarikan Kredit oleh DEBITUR mengakibatkan dilampauinya jumlah kredit yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 1.1 Perjanjian ini.
- e. Khusus untuk fasilitas kredit melalui rekening koran, berlaku ketentuan bahwa penggunaan kredit yang diberikan kepada DEBITUR harus menunjukkan perputaran yang aktif dari waktu ke waktu dalam setiap bulannya, atau jika rekening itu tidak diselesaikan sekurang-kurangnya sekali setahun, maka Kredit ini dapat dihentikan.

## 13. PEMBUKTIAN HUTANG.

Sebagai akibat dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka DEBITUR dengan ini menyatakan menerima Fasilitas Kredit dari BANK dengan jumlah setinggi-tingginya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 1.1. di atas, jumlah mana belum termasuk bunga, provisi, komisi dan ongkos-ongkos serta biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penarikan Fasilitas Kredit sehubungan dengan Perjanjian ini. DEBITUR dan BANK setuju bahwa media-media penarikan dan/atau pembukuan-pembukuan dan/atau catatan-catatan serta surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dipegang dan dipelihara oleh BANK juga merupakan bukti yang lengkap dari semua jumlah hutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap DEBITUR.

**1.4. Pembayaran Kembali**

a. Pembayaran kembali akan dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK dengan ketentuan sebagai berikut :

- (i) Untuk pembayaran secara angsuran, pembayaran kembali dilakukan sesuai tanggal angsuran. Jika tanggal pembayaran angsuran bukan merupakan hari kerja BANK, maka angsuran dibayar pada hari kerja BANK sebelum tanggal pembayaran angsuran yang dimaksud.
- (ii) Untuk fasilitas kredit melalui rekening koran; pada tanggal jatuh tempo Perjanjian.
- (iii) .....
- .....
- .....

*(jika tidak mencukupi, dipergunakan lembar tambahan yang merupakan lampiran Perjanjian ini)*

b. Setiap pembayaran dari DEBITUR, pertama-tama akan diperuntukkan bagi pembayaran :

- (1) Biaya terhutang kepada negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak;
- (2) ongkos-ongkos, misal ongkos perkara (jika ada);
- (3) bunga dan pembayaran lainnya selain denda dan pinjaman pokok;
- (4) denda yang belum dibayarkan dan;
- (5) pokok pinjaman yang terhutang.

**1.5. PEMBAYARAN KEMBALI LEBIH CEPAT/AWAL**

Untuk pembayaran dengan angsuran DEBITUR diperkenankan membayar kembali pinjaman yang terhutang kepada BANK berdasarkan Fasilitas Kredit (baik seluruhnya maupun sebagian) lebih cepat/awal dari tanggal pembayaran yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. DEBITUR wajib mengirim surat pemberitahuan mengenai keinginan membayar kembali lebih cepat/awal tersebut kepada BANK, dengan menyebutkan jumlah uang yang akan dibayar kembali lebih cepat/awal dan tanggal dimana pembayaran kembali yang lebih cepat/awal tersebut akan dilakukan.
- 2. Pembayaran kembali yang lebih cepat/awal atas pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini wajib dilakukan dalam jumlah angsuran tidak kurang dari 12 (dua belas kali) kali angsuran.
- 3. Jumlah uang yang diterima oleh BANK untuk pembayaran kembali lebih cepat/awal pinjaman yang terhutang berdasarkan Fasilitas Kredit akan digunakan oleh BANK untuk membayar kembali atau mengurangi angsuran pembayaran kembali pinjaman tersebut mulai dari angsuran yang harus dibayar pada tanggal pembayaran angsuran yang paling akhir (inverse order of maturity).
- 4. DEBITUR wajib membayar uang denda/penalti kepada BANK sebesar 2 % flat dari jumlah uang yang dibayar kembali lebih cepat/awal. Uang denda/penalti tersebut wajib dibayar oleh DEBITUR pada waktu melaksanakan pembayaran kembali lebih cepat/awal tersebut.

**1.6. BUNGA, PROVISI, FEE DAN BUNGA DENDA**

Atas Fasilitas Kredit yang diberikan, Debitur wajib membayar bunga, Provisi dan Fee serta bunga denda dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bunga

Atas tiap jumlah uang yang terhutang atau sisanya yang belum dibayar lunas atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITUR wajib membayar bunga kepada BANK sebagai berikut :

	<b>Jenis Fasilitas</b>	<b>Jumlah Fasilitas</b>	<b>Bunga</b>
(i)	KAB	Rp.144.500.000,-	9,13% FIA
(ii)			
(iii)			

Setiap penarikan Fasilitas Kredit dikenakan bunga sebagaimana disebut diatas yang dikenakan pertahun yang dihitung berdasarkan : \*)

- (i) Untuk fasilitas kredit dengan angsuran maka perhitungan bunga dihitung secara Flat in Advance .....
- (ii) saldo harian dan untuk maksud tersebut BANK akan membebankan bunga pada jumlah pinjaman yang terhutang dan DEBITUR harus membayar pada tanggal yang ditetapkan oleh BANK, dengan

ketentuan bilamana tanggal tersebut bukan hari kerja BANK, maka bunga akan dibebankan pada hari kerja sebelum tanggal tersebut.

- (iii) Khusus untuk Fasilitas Kredit melalui Rekening Koran, bunga dihitung berdasarkan saldo harian dan untuk maksud tersebut BANK akan membebankan bunga pada rekening DEBITUR atau DEBITUR harus membayar pada tanggal yang ditetapkan oleh BANK, dengan ketentuan bilamana tanggal tersebut bukan hari kerja BANK, maka bunga akan dibebankan pada hari kerja sebelum tanggal tersebut.

(iv) .....

DEBITUR setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk sewaktu-waktu merubah ketentuan besarnya suku bunga tersebut diatas sesuai perkembangan keadaan pasar, dan BANK akan memberitahukan perubahan suku bunga tersebut kepada DEBITUR, pemberitahuan mana akan mengikat DEBITUR.

Tanggal Pembayaran Bunga adalah pada setiap tanggal 22 (dua puluh dua) setiap bulannya (*dan/atau hari kerja berikutnya bila tanggal 22 tersebut jatuh pada hari libur*), kecuali ditentukan lain oleh BANK. Khusus untuk fasilitas kredit dengan angsuran, maka tanggal pembayaran bunga adalah sesuai dengan tanggal angsur sebagaimana tercantum dalam Jadwal Angsuran terlampir.

Bunga tersebut di atas terhutang oleh DEBITUR sejak tanggal penarikan pinjaman sampai dengan hari dan tanggal hutang tersebut dibayar kembali dengan lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya oleh DEBITUR kepada BANK sesuai dengan jumlah hari yang telah berlalu, dihitung atas dasar bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari, dan wajib dibayar lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya oleh DEBITUR kepada BANK pada setiap tanggal pembayaran bunga.

b. Provisi Dan Biaya Administrasi

	<i>Jenis Fasilitas</i>	<i>Provisi</i>	<i>Administrasi</i>
(i)	KAB	0,5% UMP	Rp.500.000,-
(ii)			
(iii)			

Provisi dibayar secara flat dari jumlah Fasilitas Kredit yang diberikan dan biaya administrasi wajib dibayar oleh DEBITUR pada saat Perjanjian ini ditandatangani.

c. Bunga Denda

Bilamana DEBITUR tidak atau gagal membayar angsuran, maka (dengan tidak mengurangi kewajiban DEBITUR untuk tetap membayar jumlah angsuran yang telah wajib dibayarnya pada saat itu) DEBITUR wajib membayar bunga denda atas jumlah angsuran yang tidak atau lalai dibayar tersebut kepada BANK sebesar 38 % ( Tiga puluh delapan persen ) setahun di atas bunga yang berlaku pada saat itu dan dihitung dari jumlah angsuran (pokok + bunga) yang terlambat dibayar tersebut.

Bunga denda terhutang mulai hari dan tanggal angsuran yang wajib dibayar tersebut tidak atau lalai dibayar sampai dengan hari dan tanggal jumlah uang yang wajib dibayar tersebut dibayar lunas, dan bunga denda tersebut wajib dibayar dengan sekaligus (lunas) oleh DEBITUR seketika ditagih oleh BANK.

1.7. PEMBUKUAN.

Fasilitas Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian ini akan dibukukan oleh BANK pada kantor/cabang yang tercantum dalam Perjanjian ini. Akan tetapi DEBITUR setuju dan bersama ini memberikan kuasa pada BANK untuk bilamana BANK menganggap perlu berdasarkan pertimbangan BANK sendiri, untuk mengalihkan pembukuan Fasilitas Kredit dimaksud pada kantor/cabang BANK yang lain, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

**PASAL 2**  
**KUASA MENDEBET REKENING**

Tanpa mengurangi kewajiban DEBITUR untuk melaksanakan sendiri pembayaran kepada BANK sebagaimana ditetapkan di atas, pada hari dimana suatu pembayaran berdasarkan Perjanjian ini wajib dilakukan, DEBITUR setuju dan dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh pada BANK setiap waktu dan dari waktu ke waktu yang

ditetapkan oleh BANK khusus untuk mendebet rekening DEBITUR pada BANK, baik rekening/account giro, rekening/account deposito (hal mana bersama ini DEBITUR memberi kuasa pula pada BANK khusus untuk mencairkan terlebih dahulu deposito atas nama DEBITUR tersebut), baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang lain, jumlah yang besarnya setiap kali akan ditetapkan oleh BANK dan menggunakan/memakai jumlah uang tersebut untuk membayar dan membayar kembali semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan terhutang dan dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini beserta segala perubahan dan tambahannya, media-media penarikan, perjanjian lain dan perjanjian-perjanjian jaminan, baik untuk jumlah pokok, bunga, denda atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar oleh DEBITUR pada BANK.

Selama hutang DEBITUR kepada BANK belum dibayar lunas, maka segala kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK dalam Perjanjian ini atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit kepada DEBITUR merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yang dengan tidak adanya kuasa-kuasa tersebut Perjanjian ini tidak akan dibuat dan dengan demikian kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### PASAL 3 PERNYATAAN DAN JAMINAN

DEBITUR bersama ini menyatakan dan menjamin bahwa :

- 3.1. **Kewenangan Bertindak**  
DEBITUR mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan segala ketentuan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan.  
  
Pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan adalah pihak yang mempunyai wewenang dan sah untuk mewakili DEBITUR dalam melakukan hal tersebut.
- 3.2. **Kekuatan Perjanjian**  
Perjanjian ini dan segala dokumen serta instrument yang timbul sehubungan dan berkaitan dan sebagai akibatnya, adalah sah dan mengikat DEBITUR serta berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya. Pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian dan dokumen-dokumen terkait lainnya tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan atau badan arbitrase atau anggaran dasar DEBITUR sendiri dan tidak mengakibatkan pelanggaran (atau dinyatakan sebagai pelanggaran) atas kewajiban DEBITUR berdasarkan atau memerlukan suatu persetujuan yang disyaratkan oleh setiap perjanjian atau dokumen yang telah ada, terhadap mana DEBITUR merupakan pihak didalamnya atau harta kekayaan DEBITUR terikat atau terlibat, kecuali atas hal-hal yang telah diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh DEBITUR kepada BANK sebelum penandatanganan tersebut.
- 3.3. **Tidak Ada Tuntutan/Sengketa**  
Tidak ada dan tidak akan pernah ada sengketa maupun tuntutan terhadap DEBITUR maupun barang-barang yang dijadikan Jaminan, baik di luar maupun di dalam pengadilan atau peradilan manapun juga yang dapat berakibat buruk/menambah resiko terhadap usaha DEBITUR pada umumnya dan keadaan keuangan DEBITUR pada khususnya yang dapat membahayakan BANK atas pemberian Fasilitas Kredit ini.  
Dalam hal debitur karena suatu perkara di pengadilan atau karena suatu sitaan sebelum diputuskan perkaranya oleh pengadilan atau karena suatu putusan pengadilan atau karena proses hukum lainnya memperoleh hak kekebalan, DEBITUR dengan ini memberikan pernyataan yang tidak dapat dicabut kembali melepaskan hak kekebalan tersebut yang berkenaan dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini
- 3.4. **Laporan Keuangan**  
Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau dibuat oleh DEBITUR sendiri (yang telah dinyatakan "sah" oleh DEBITUR) adalah benar, tepat dan tidak ada kesalahan apaun, dan menunjukkan secara jelas keadaan DEBITUR yang sebenarnya
- 3.5. **Perijinan**  
Setiap ijin, persetujuan atau wewenang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwajib dan yang disyaratkan untuk dan dalam rangka pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit ini telah diperoleh DEBITUR. Ijin-ijin, persetujuan-

persetujuan, dan wewenang mana sekarang ini masih berlaku, dan akan diperpanjang oleh DEBITUR apabila jangka waktu ijin, persetujuan dan/atau wewenang-wewenang tersebut telah habis namun seluruh pinjaman belum dibayar lunas oleh DEBITUR.

- 3.6. **Tidak Dalam Keadaan Lalai/Wanprestasi**  
DEBITUR tidak sedang dalam keadaan lalai dan/atau melakukan pelanggaran dan/atau dinyatakan dalam keadaan wanprestasi, berdasarkan perjanjian kredit lain dengan BANK.
- 3.7. **Pajak**  
DEBITUR tidak memiliki tunggakan atas kewajiban pada pihak ketiga atau kepada Pemerintah dalam hal perpajakan.
- 3.8. **Kepailitan**  
DEBITUR, PENJAMIN dan/atau PEMBERI JAMINAN tidak sedang dan tidak akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran (surseance van betaling) terhadap Fasilitas Kredit yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak menjadi insolvent atau dinyatakan pailit dan tidak kehilangan haknya untuk mengurus atau menguasai harta bendanya.

#### **PASAL 4 HAL-HAL YANG DIWAJIBKAN**

Kecuali ditentukan lain oleh BANK, terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan seluruh kewajiban yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini, maka DEBITUR wajib untuk melakukan/melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 4.1. Menggunakan Fasilitas Kredit semata-mata untuk keperluan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini
- 4.2. Memberikan BANK segala informasi/keterangan/data-data yang diperlukan (seperti namun tidak terbatas pada laporan keuangan DEBITUR), yaitu :
  - a. Segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha DEBITUR
  - b. Bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau luas lingkup usaha DEBITUR, bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan DEBITUR, setiap waktu, baik diminta maupun tidak oleh BANK
- 4.3. Mempertahankan, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya yang dipunyai oleh DEBITUR dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan fotocopy dari izin-izin tersebut kepada BANK serta menyimpan sebaik-baiknya surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang telah diperolehnya dari pihak yang berwenang dan apabila ternyata dikemudian hari diperlukan surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang baru, DEBITUR wajib segera mengurusnya
- 4.4. Membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, bea meterai, biaya-biaya dan semua tagihan-tagihan yang wajib dibayar oleh DEBITUR sehubungan dengan usahanya dengan sebagaimana mestinya.

#### **PASAL 5 HAL-HAL YANG DILARANG**

Kecuali ditentukan lain oleh BANK, terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan seluruh kewajiban yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini, maka DEBITUR dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 5.1. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan DEBITUR, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik DEBITUR, kecuali dalam rangka menjalankan usaha DEBITUR sehari-hari.
- 5.2. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan DEBITUR kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada BANK sebagaimana termaktub dalam Perjanjian(-perjanjian) Jaminan.

- 5.3. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban DEBITUR untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha DEBITUR sehari-hari.
- 5.4. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsment atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.
- 5.5. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha DEBITUR sehari-hari.
- 5.6. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha DEBITUR seperti yang dijalankan dewasa ini.

## **PASAL 6 PERLINDUNGAN TERHADAP PENGHASILAN BANK**

Semua biaya yang dapat ditagih dan harus dibayar dan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan segala akibat dari pada Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas kepada, biaya-biaya yang bertalian dengan penyimpanan dan pemilikan jaminan, upah serta beban-beban dan setiap pembayaran yang harus dibayar BANK kepada pengacara dan/atau penasehat hukum yang diberi tugas oleh BANK untuk menagih kredit tersebut, segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan realisasi jaminan itu, termasuk komisi dan pembayaran-pembayaran lainnya kepada pihak ketiga, demikian pula pajak (seperti, namun tidak terbatas pada bea materai) daripada Perjanjian ini (termasuk segala perubahan dan/atau penambahannya) menjadi tanggungan DEBITUR.

Juga apabila terjadi perubahan pada Undang-undang, peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaannya atau penafsirannya atau hal-hal lain yang mengakibatkan bertambahnya biaya (seperti, namun tidak terbatas pada pengenaan pajak, bea, pungutan atau biaya lain) pada BANK sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dalam Perjanjian ini merupakan tanggungan DEBITUR.

Maka sejak tanggal permintaan BANK, DEBITUR wajib dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari membayar tambahan biaya-biaya tersebut kepada BANK.

## **PASAL 7 ASURANSI BARANG JAMINAN**

- 7.1. DEBITUR atas tanggungan sendiri harus selalu mengasuransikan harta benda yang dijaminakan oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN kepada BANK pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh BANK, terhadap kerugian karena kebakaran dan bahaya-bahaya lain yang menurut pertimbangan BANK dapat menimpa harta benda tersebut. Setiap polis asuransi harus memuat "Banker's Clause", yakni bahwa selama harta benda yang diasuransikan masih merupakan jaminan hutang kepada BANK, maka uang pertanggungan yang dibayar oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung oleh perusahaan asuransi tersebut kepada BANK dan selanjutnya untuk diperhitungkan dengan hutang DEBITUR kepada BANK dan jika masih ada sisa, menyerahkan sisa tersebut kepada DEBITUR atau PENJAMIN sebagai pemilik harta benda yang dijaminakan kepada BANK. Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang, sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang DEBITUR kepada BANK dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh DEBITUR pada saat ditagih oleh BANK. Asli kwitansi atau bukti pembayaran premi asuransi dan asli polis asuransi beserta "Banker's Clause" harus diserahkan kepada BANK.
- 7.2. Jika menurut pertimbangan BANK, DEBITUR lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka tanpa mengurangi kewajiban DEBITUR tersebut BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR untuk dan atas tanggungan DEBITUR mengasuransikan harta benda yang dijaminakan dan mendebet rekening DEBITUR pada BANK sejumlah premi asuransi serta biaya-biaya lain yang harus dibayar, tetapi hal tersebut bukan merupakan kewajiban BANK.
- 7.3. Apabila DEBITUR karena satu dan lain hal lalai atau tidak melaksanakan haknya pada saat hak tersebut timbul untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka BANK atas tanggungan DEBITUR dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR untuk melakukan klaim kepada perusahaan asuransi untuk dan atas nama DEBITUR dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan surat-surat/ dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengajuan klaim tersebut kepada perusahaan asuransi serta DEBITUR wajib menyerahkan segala

dokumen yang diperlukan oleh BANK untuk melaksanakan pengajuan klaim asuransi tersebut; tetapi pengajuan klaim dimaksud di atas bukan kewajiban BANK.

### **PASAL 8 EKSEKUSI JAMINAN DAN HASIL EKSEKUSI**

- 8.1. Dengan memperlihatkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas, apabila DEBITUR dalam keadaan lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian ini, maka DEBITUR wajib untuk menyerahkan kepada BANK barang yang dijaminakan dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang (khusus untuk tanah dan bangunan) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal "Surat Permintaan Pengosongan Dan Penyerahan" yang dikirim oleh BANK kepada DEBITUR dan/atau PENJAMIN pada alamat terakhir yang diketahui BANK.
- 8.2. Apabila DEBITUR tidak memenuhi ketentuan dalam ayat 1 pasal ini, BANK dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut dari penghuni dan barang-barang yang ada didalamnya dan/atau menarik barang jaminan tersebut secara paksa \*) dan jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib.
- 8.3. DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BANK untuk tidak akan melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan apapun juga yang dapat menghambat usaha BANK dalam melaksanakan hak-hak BANK tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk langsung menjual harta benda yang dijaminakan oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN kepada BANK baik dibawah tangan maupun dimuka umum (ecara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh BANK, dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan tersebut dipergunakan untuk pembayaran seluruh hutang DEBITUR kepada BANK dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepad DEBITUR dan/atau PENJAMIN sebagai pemilik harta benda yang dijaminakan kepada BANK. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukup untuk melunasi seluruh hutang DEBITUR kepada BANK, maka kekurangan tersebut tetap menjadi hutang DEBITUR kepada BANK dan wajib dibayar DEBITUR dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh BANK.

### **PASAL 9 KOMPENSASI**

- 9.1. Kewajiban DEBITUR untuk membayar kembali hutangnya pada BANK berdasarkan Perjanjian ini atau setiap perjanjian lain yang berhubungan, wajib dipenuhi oleh DEBITUR tanpa DEBITUR berhak untuk memperhitungkan (mengkompensir) dengan tagihan/piutang dagang DEBITUR terhadap BANK (bila ada) dan tanpa hak untuk menuntut terlebih dahulu suatu pembayaran lain (counter claim).
- 9.2. DEBITUR menyetujui bahwa tagihan/piutang dagang DEBITUR pada BANK (bila ada) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali BANK berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian ini. DEBITUR dengan ini melepaskan semua haknya seperti disebut dalam pasal 1425 sampai dengan 1429 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### **PASAL 10 PENGALIHAN HAK**

- 10.1. DEBITUR setuju bahwa apabila dianggap perlu oleh BANK, berdasarkan pertimbangannya sendiri BANK mempunyai hak untuk mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit yang diberikan kepada DEBITUR berdasarkan Perjanjian (berikut setiap perubahan, penambahan atau perpanjangannya) kepada pihak ketiga lainnya. Dan DEBITUR dengan ini setuju bahwa penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini.
- 10.2. Menyimpang dari hal dimuka, DEBITUR setuju untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini pada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.
- 10.3. Dalam hal BANK mengalihkan Fasilitas Kredit ini, baik sebagian maupun seluruhnya, DEBITUR tetap terikat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian (berikut setiap perubahan dan/atau perpanjangannya) serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit oleh BANK kepada DEBITUR.



**PASAL 11  
PERISTIWA KELALAIAN**

Menyimpang dari jangka waktu pemberian kredit yang disebut dalam ketentuan Pasal 1.1. diatas, berikut segala perubahannya, seluruh jumlah pinjaman dari DEBITUR terhadap BANK, baik karena hutang pokok, bunga, komisi, fee dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini, dapat ditagih dan wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, dan tanpa perantara Pengadilan, BANK dapat langsung menjual harta benda yang dijamin oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN kepada BANK baik dibawah-tangan maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh BANK, dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada DEBITUR dan/atau PENJAMIN sebagai pemilik harta benda yang dijamin kepada BANK. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK dan wajib dibayar oleh DEBITUR dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh BANK, yaitu dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini :

- 11.1. Bilamana angsuran hutang pokok dan/atau bunga dan/atau jumlah yang terhutang lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa DEBITUR telah melalaikan kewajibannya;
- 11.2. Bilamana menurut BANK, DEBITUR tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian, paling tidak salah satu dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan/atau terjadi kelalaian atau pelanggaran yang termaktub dalam perjanjian-perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini.
- 11.3. Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau penambahan dan/atau sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh BANK dianggap penting.
- 11.4. Apabila semata-mata menurut pertimbangan BANK, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas DEBITUR mundur sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan DEBITUR tidak dapat membayar hutangnya lagi.
- 11.5. Bilamana DEBITUR atau orang/pihak lain yang menanggung atau menjamin pembayaran hutang-hutang DEBITUR (untuk selanjutnya disebut juga PENJAMIN) berdasarkan perjanjian ini mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang ("surseance van betaling") kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh waktu) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap DEBITUR dan/atau terhadap PENJAMIN kepada instansi yang berwenang.
- 11.6. Bilamana DEBITUR atau PENJAMIN dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar (bilamana DEBITUR atau PENJAMIN adalah suatu perusahaan) meninggal dunia atau menanggukhan untuk sementara usahanya atau dinyatakan berada dibawah pengampuan ("Onder Curatele Gesteld").
- 11.7. Bilamana kekayaan DEBITUR atau PENJAMIN seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwajib; atau apabila menurut penilaian BANK kekayaan DEBITUR atau PENJAMIN dianggap menjadi berkurang sehingga dapat membahayakan Fasilitas Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 11.8. Bilamana barang (-barang) yang dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini disita oleh instansi yang berwenang, atau bilamana barang(-barang) jaminan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga.

- 11.9. Apabila DEBITUR atau PENJAMIN telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu perjanjian-perjanjian lain, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit dimana DEBITUR atau PENJAMIN adalah sebagai pihak yang meminjam dan bilamana kelalaian/atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus pada tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan.
- 11.10. Bilamana tidak dapat diperoleh salah satu atau beberapa atau seluruh ijin, persetujuan atau wewenang, baru maupun perpanjangannya, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwajib dan yang disyaratkan untuk dan dalam rangka pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit ini.
- 11.11. Jika DEBITUR masuk dalam Daftar Kredit Macet dan/atau Daftar Hitam (blacklist) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

## PASAL 12 KETENTUAN TAMBAHAN

Atas Fasilitas Kredit ini berlaku pula ketentuan sebagai berikut :

1. Pertanggunggaan asuransi atas agunan kredit wajib dilakukan sepanjang jangka waktu kredit.
  2. Wajib ada endapan dana minimal satu kali masa angsuran
- Mengaktifkan mutasi di Bank Danamon

## PASAL 13 PEMBERITAHUAN

- 13.1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan secara langsung, surat tercatat, facsimile, telex atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat yang tersebut dibawah ini :
- a. BANK
 

Nama	:	
Alamat	:	
Telp/Fax	:	
Telex	:	
Contact Person	:	
  - b. DEBITUR
 

Nama	:	
Alamat	:	
Telp/Fax	:	
Telex	:	
Contact Person	:	
- 13.2. Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju (i) pada tanggal tanda terima ditandatangani apabila disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir kepada pihak yang dituju (ii) pada tanggal setelah 5 (lima) hari kerja sejak diposkannya apabila dikirim dengan surat tercatat atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila ditandatangani oleh pihak-pihak yang berhak mewakili BANK atau DEBITUR (iii) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui telex yang dikonfirmasi dengan kode jawab ; dan (iv) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui facsimile yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim.

- 13.3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamat tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu secara langsung, surat tercatat, faksimile, telex atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) yang ditujukan kealamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.

#### PASAL 14 KETENTUAN PENUTUP

- 14.1. DEBITUR dengan ini menyatakan bahwa DEBITUR tunduk kepada semua peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai kredit yang ada pada BANK yang sekarang sebagaimana terlampir dan/atau diperlihatkan kepada DEBITUR.
- 14.2. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Perjanjian ini tidak akan dibuat dan dengan demikian maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
- 14.3. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani para pihak dalam Perjanjian ini.
- 14.4. Mengenai Perjanjian ini DEBITUR dan BANK dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
- 14.5. Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, DEBITUR wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan yang memenuhi persyaratan BANK sebagai pengganti ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, sebagaimana diminta oleh BANK.
- 14.6. Tidak digunakannya atau ditundanya sesuatu hak, kuasa atau hak istimewa oleh BANK bukan berarti bahwa BANK melepaskan hak atau kuasa atau hak istimewanya itu kecuali hak tersebut dilepas oleh BANK secara tertulis. Dan digunakannya sebagian dari hak, kuasa atau hak istimewa tadi tidak menghalangi BANK untuk meneruskan atau mengulangi digunakannya hak atau kuasa atau hak istimewa tersebut. Hak-hak dan upaya-upaya yang diberikan kepada BANK dalam Perjanjian ini bersifat kumulatif dan tidak mengurangi hak-hak dan upaya-upaya lain yang diberikan kepadanya menurut hukum
- 14.7. Dalam hal terjadi atau timbul suatu Kelalaian/Pelanggaran, maka suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh BANK atau kelambatan dalam melaksanakan suatu hak, wewenang atau tuntutan tidak melemahkan hak, wewenang atau tuntutan tersebut dan juga tidak dapat diartikan bahwa BANK melepaskan hak, wewenang atau tuntutan tersebut atau membenarkan terjadinya kelalaian pada atau dilakukannya pelanggaran oleh DEBITUR.
- 14.8. Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian ini, seperti namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian jaminan, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
- 14.9. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ..... di .....  
Namun, tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani di ..... , pada tanggal dan tahun  
sebagaimana tersebut diatas, dan mulai berlaku sejak tanggal .....

**BANK**  
**BANK DANAMON INDONESIA Tbk**

**DEBITUR**

*Materai*

\_\_\_\_\_  
Nama :  
Jabatan :

\_\_\_\_\_  
Nama :  
Jabatan :

Mengetahui dan Menyetujui,

\_\_\_\_\_  
Nama :  
Jabatan :

*\*) Coret yang tidak perlu*

## PERJANJIAN KREDIT

Nomor :

Perjanjian Kredit ini (selanjutnya disebut Perjanjian) dibuat dan ditandatangani pada hari ....., tanggal ....., oleh dan antara :

1. **PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini melalui cabangnya di Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh ....., dalam kedudukannya selaku ..... (untuk selanjutnya disebut "**BANK**").
2. ...., swasta, bertempat tinggal di ..... dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari suaminya / istrinya, yaitu : ..... yang turut menandatangani perjanjian ini / sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal ..... \*) (untuk selanjutnya disebut "**DEBITUR**").

Bahwa BANK dan DEBITUR telah saling setuju untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### PASAL 1 FASILITAS KREDIT

#### 1. Jenis, Jumlah, Jangka Waktu dan Bunga

##### a. Jenis, Jumlah dan Jangka Waktu

Fasilitas Kredit yang diberikan BANK kepada DEBITUR (selanjutnya disebut Fasilitas Kredit) adalah :

Jenis Fasilitas :  
Jumlah :  
Jangka Waktu : Bulan

##### b. Bunga , Provisi / Administrasi dan Denda

- ◆ Atas Fasilitas Kredit, Debitur wajib membayar Kepada Bank suku bunga sebesar ... % ( ..... ) pertahun berdasarkan perhitungan Annuitas. Suku bunga yang dibebankan akan berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Kredit , dengan jumlah bunga yang harus dibayarkan oleh DEBITUR kepada BANK adalah sebesar sebagaimana diuraikan dalam lampiran Perjanjian ini..
- ◆ DEBITUR dikenakan biaya service sebesar Rp. .... ( ..... ) yang harus dibayar segera setelah Perjanjian ini ditandatangani.
- ◆ Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran , DEBITUR dikenakan denda sebesar 0,13 % ( nol koma tiga belas persen) per hari dan dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak atau sekurang – kurangnya Rp. ....

#### 2. Penarikan Fasilitas Kredit

Jumlah Fasilitas Kredit diberikan oleh BANK kepada DEBITUR secara sekaligus dan dengan menandatangani Perjanjian ini, DEBITUR mengakui telah menerima seluruh jumlah fasilitas kredit tersebut dari BANK dan Perjanjian ini berfungsi sebagai tanda terima uang oleh DEBITUR atas jumlah Fasilitas Kredit tersebut.

Atas setiap jumlah Fasilitas Kredit yang dibayar oleh DEBITUR , DEBITUR tidak dapat melakukan penarikan atas setiap jumlah Fasilitas Kredit tersebut.

DEBITUR menyatakan setuju bahwa media-media penarikan, pembukuan dan catatan serta surat-surat dan dokumen lain yang dipegang oleh BANK juga merupakan bukti yang lengkap dan sempurna dari semua jumlah uang yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap DEBITUR.

#### 3. Pembayaran Kembali

a. Pembayaran angsuran ( Pokok dan bunga ) akan dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK secara bulanan / dua mingguan / mingguan \*) yaitu setiap tanggal ....., yang dimulai pada tanggal ..... dan akan berakhir pada tanggal ..... dengan rincian sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran terlampir. Jika tanggal

angsur jatuh pada bukan hari kerja BANK , maka tanggal angsur jatuh pada hari kerja sebelum tanggal angsur tersebut.

- b. DEBITUR diperkenankan untuk melakukan pembayaran kembali lebih cepat/awal atas pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini dengan jumlah minimal 1 kali angsuran. Jumlah pembayaran lebih cepat ini akan mengurangi angsuran pembayaran yang paling akhir (inverse order of maturity).
- c. DEBITUR wajib membayar uang denda/penalti kepada BANK sebesar ..... % flat dari jumlah uang yang dibayar kembali lebih cepat/awal dan melakukan pada waktu melaksanakan pembayaran lebih cepat/awal.

## **PASAL 2 KUASA KUASA**

1. DEBITUR dengan ini memberikan instruksi kepada BANK untuk mengkreditkan dana Fasilitas Kredit sejumlah Rp. .... ( ..... ) ke Rekening DEBITUR pada BANK No.....
2. DEBITUR setuju dan dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada BANK untuk mendebet rekening DEBITUR pada BANK No. .... Untuk : a) pembayaran angsuran ( pokok dan bunga ) pada setiap tanggal yang telah ditetapkan dengan jumlah sesuai Lampiran Perjanjian ini; b) biaya service sesuai Perjanjian ini dan / atau pembayaran kembali lebih cepat / awal dan/atau denda dan / atau biaya lainnya yang terhutang.
3. DEBITUR setuju dan dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh pada BANK setiap waktu dan dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh BANK untuk mendebet rekening DEBITUR pada BANK baik rekening Koran , tabungan atau deposito ( hal mana bersama ini DEBITUR memberi kuasa pula pada BANK khusus untuk mencairkan terlebih dahulu deposito atas nama DEBITUR tersebut ) untuk dipergunakan membayar dan membayar kembali semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan / atau dikemudian hari akan terhutang dan harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini.

## **PASAL 3 PERNYATAAN DAN JAMINAN**

DEBITUR bersama ini menyatakan dan menjamin kepada BANK bahwa DEBITUR dan atau PENJAMIN tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa apapun juga ; tidak berada dalam keadaan pailit dan tidak berada dalam keadaan wanprestasi atau dinyatakan wanprestasi oleh pihak ketiga lainnya dan jaminan yang diserahkan kepada BANK adalah benar milik DEBITUR dan atau PENJAMIN.

## **PASAL 4 KOMPENSASI**

DEBITUR tidak berhak untuk memperhitungkan ( mengkompensir ) dengan tagihan/piutang dagang DEBITUR terhadap BANK (bila ada) dan tanpa hak untuk menuntut terlebih dahulu suatu pembayaran lain (counter claim) dan tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali BANK berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian – perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian ini. DEBITUR dengan ini melepaskan semua haknya seperti disebut dalam pasal 1425 sampai 1429 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## **PASAL 5 PENGALIHAN HAK**

DEBITUR setuju apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan BANK, BANK mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian ini (berikut setiap perubahan, penambahan atau perpanjangannya) kepada pihak ketiga lainnya. Dan DEBITUR dengan ini setuju bahwa penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini. Menyimpang dari hal di muka, DEBITUR setuju untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini pada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.

**PASAL 6  
PERISTIWA KELALAIAN**

BANK berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini (berikut perubahan, perpanjangan dan atau pembaharuannya ) baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat –surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana : DEBITUR dan atau PENJAMIN oleh Pengadalan Negeri dinyatakan pailit, meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling), meninggal dunia, lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini, tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau kewajibannya menurut Perjanjian ini, terlibat dalam suatu perkara pengadilan.

**PASAL 7  
PERLINDUNGAN TERHADAP PENGHASILAN BANK**

Semua biaya yang dapat ditagih dan harus dibayar yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan segala akibat dari pada Perjanjian ini (biaya penyimpanan jaminan, pengacara, penasehat hukum) yang diberi tugas oleh BANK untuk menagih kredit tersebut, menjadi tanggungan DEBITUR. Juga apabila terjadi perubahan pada Undang-undang, peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaannya atau penafsirannya yang mengakibatkan bertambahnya biaya (pajak, bea, pungutan atau biaya lain) pada BANK sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dalam Perjanjian ini merupakan tanggungan DEBITUR. Maka sejak tanggal permintaan BANK, DEBITUR wajib dalam jangka 7 (tujuh) hari membayar tambahan biaya-biaya tersebut kepada BANK.

**PASAL 8  
JAMINAN**

1. Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan perubahan dan/atau perpanjangannya, baik jumlah pokok pinjaman (-pinjaman), bunga , biaya-biaya dan lain-lain jumlah uang yang wajib, maka DEBITUR menyerahkan pada BANK Jaminan (-jaminan), yang pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen atau perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bentuk, jumlah dan isi yang memuaskan BANK, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut, berikut segala tambahan dan/atau penggantinya yang diuraikan dalam perjanjian terpisah namun merupakan kesatuan dari Perjanjian ini, yaitu:

.....  
....  
.....  
...  
.....  
...  
.....

2. DEBITUR dan/atau PENJAMIN dengan ini berjanji tidak akan menjual, menghilangkan dan memindahtangankan kepada pihak ketiga asset-asset yang berhubungan dengan jaminan-jaminan yang telah dan akan diserahkan kepada BANK tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.

**PASAL 9**

Atas Fasilitas Kredit ini berlaku pula ketentuan sebagai berikut :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**PASAL 10  
KETENTUAN PENUTUP**

1. DEBITUR dengan ini menyatakan tunduk kepada semua peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai kredit yang ada pada BANK sekarang sebagaimana terlampir dan/atau diperlihatkan kepada DEBITUR.
2. Bilamana DEBITUR meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban DEBITUR yang timbul berdasarkan Perjanjian ini merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari DEBITUR.
3. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Perjanjian ini tidak akan dibuat dan dengan demikian maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813,1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
4. Mengenai Perjanjian ini DEBITUR dan BANK dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
5. Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang akan timbul akibat Perjanjian ini, seperti namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian jaminan, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia. Dan Para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ..... di ..... Namun, tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.
6. BANK dan DEBITUR telah membaca dan memahami seluruh ketentuan yang ada dalam perjanjian ini, serta DEBITUR memperoleh informasi yang jelas dan benar tentang Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta , pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dan mulai berlaku sejak tanggal .....

**BANK  
PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk**

**DEBITUR**

**Menyetujui,  
Suami/Istri \*)**

*Materai*

\_\_\_\_\_

\*) Coret yang tidak perlu